BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan Hidup sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi sumber segala kehidupan, oleh karena itu menjaga alam dan keseimbangannya merupakan kewajiban kita semua¹. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan, pemerintah dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain²

Pembangunan berkelanjutan ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat tanpa adanya pengawasan dapat menimbulkan permasalahan lingkungan hidup. Dengan adanya isu lingkungan global maka lahirlah kesadaran dan kebijaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan ditingkat global dan regional yaitu dengan adanya Konferensi PBB tentang lingkungan hidup diselenggarakan tanggal 5-6 juni 1972 di Stockholm, Swedia. Konferensi *Stockholm* sebagai cikal bakal dari tumbuh dan perkembangan hukum lingkungan internasional maupun nasional³. Ditingkat nasional, lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang

¹ "Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Ledakan Populasi Penduduk," <u>Http://Makalah</u> 7 Blok Spot. Com. Htm.10/2011

² Helmi, *Hukum PerizinanLingkungan Hidup*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013, hlm. 1.

³ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers , 2014 hlm. 11

ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup yang mengandung unsur materil tanggal 11 Maret 1982 dipandang sebagai pangkal tolak awal dari lahir dan pertumbuhan hukum lingkungan nasional⁴. Kemudian disempurnakan pada tanggal 19 September 1997 Pemerintah mengundangkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)⁵.Dengan pengundangan UUPLH ini maka Undang-Undang No.4 Tahun 1982 secara resmi dicabut, dan mulai saat itu pula berlaku semua ketentuan baru yang terdapat dalam UUPLH.

Perbedaan Undang-Undang No.4 Tahun 1982 dengan Undang-Undang No.23 Tahun 1997 yaitu pada Pasal 22 ayat (1) yaitu barang siapa melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup yang diatur Undang-Undang ini atau Undang-Undang lain diancam pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 tahun dan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan pada Undang-Undang No.23 Tahun 1997 pada Pasal 43 ayat (1) yaitu barang siapa dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk diatas atau kedalam tanah, kedalam udara atau kedalam permukaan air, melakukan *import*, *eksport*, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalani instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan

⁴ *Ibid.*. hlm. 45.

⁵ *Ibid., hlm. 51.*

pencemaran atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan melihat bunyi Pasal pada kedua Undang-Undang tersebut maka dapat terlihat perbedaan dalam Undang-Undang tersebut yaitu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 bunyi Pasalnya tidak menjelaskan batas dari kerusakan yang terjadi terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh pencemaran, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun1997 menjelaskan unsur apa saja yang masuk kedalam katagori pencemaran lingkungan hidup.

Berdasarkan pengalaman Indonesia selama 15 (lima belas) tahun dalam melaksanakan Undang-Undang No. 4 Tahun 1982, ketidakberdayaan penegakan hukum lingkungan Indonesia sebagian besar disebabkan oleh faktor penyebab yang bersifat struktural dibanding dengan persoalan yang bersifat teknis (misalnya teknis pembuktian dan kurang terampilnya penegak hukum). Walaupun kendala teknis merupakan masalah penting untuk diatasi namun kehadiran kendala struktural yang dominan dapat menegasikan (negate) pembenahan kendala teknis yang telah dilakukan. Kendala struktural yang paling utama itu adalah sebagai berikut:

a. Masih dominannya pemikiran dikalangan penentu kebijaksanaan yang bertentangan antara pembangunan dan lingkungan

b. Belum sepenuhnya tercipta *good govermance* yang memustahilkan penegakan hukum lingkungan yang efektif⁶.

Dalam perkara pidana pencemaran lingkungan hidup, salah satu hal yang penting dalam proses pemeriksaan pengadilan adalah terbuktinya unsur pencemaran lingkungan hidup. Sedangkan yang dimaksud dengan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan suatu benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup yaitu masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur pencemaran lingkungan tersebut tidaklah mudah. Dibutuhkan adanya peranan ahli dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup. Dalam hal ini Paulus Effendi Lotulung menyatakan bahwa peranan seorang ahli (*deskundigen*) akan sangat membantu hakim dalam tugas mencari keadilan, dan merupakan suatu hal yang biasa sekali apabila dalam perkara lingkungan hidup banyak bergantung pada disiplin ilmu lain diluar ilmu hukum. Dengan demikian terkait dengan pernyataan diatas, perkara pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT.Bayu

⁶ Mas Achmad Santosa, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Icel, 2001, hlm. 175.

Paulus Afendi Latulung, *Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Hakim Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 97.

Bahari Santosa perihal pembuangan limbah yang bermuara ke Sungai Kali Japat dan selanjutnya mengalir ke laut. Dimana perkara ini telah diputuskan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan No.2083/Pid.B/2008/PN.Jkt.Ut.tanggal 23 Juni 2009 dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terbukti adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, sebagai akibat tidak adanya pengolahan dan penampungan limbah yang baik oleh PT. Bayu Bahari Santosa dan hal ini berakibat pada dibebaskannya terdakwa I dan terdakwa II dari seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Adapun Proses pembuktian dalam persidangan mengenai ada atau tidaknya unsur pencemaran, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan alat- alat bukti yang sah berdasarkan dari hasil pemeriksaan serta uji analisis oleh Ahli Lingkungan Hidup pada Kementrian Lingkungan Hidup yang sampelnya diambil di lokasi sekitar PT tersebut. Bahwa dalam putusan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan No.2083/Pid.B/2008/PN.Jkt.Ut. Yang isinya membebaskan kedua terdakwa dari segala dakwaan, maka Jaksa Penuntut Umum menyatakan permohonan kasasi pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Jaksa Penuntut Umum dalam pertimbangan memori kasasinya menyatakan bahwa Majelis Hakim telah keliru dan salah dalam penerapan hukum pembuktian dalam perkara ini sebagaimana mestinya bahwa dari segi pembuktian perbuatan kedua terdakwa tersebut benar telah terbukti melakukan perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan telah melanggar Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Dan selanjutnya salinan putusan yang amarnya telah membebaskan kedua terdakwa tersebut belum dapat

diterima oleh Jaksa Penuntut Umum dengan alasan masih berupa konsep. Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjadi dasar dalam beracara yaitu pada Pasal 200 KUHAP yang selengkapnya berbunyi sebgai berikut: "Surat putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera setelah putusan itu diucapkan". Sedangkan Pasal 226 ayat (2) KUHAP berbunyi sebagai berikut: "Salinan surat putusan Pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya diberikan atas permintaan". Maka daripada itu dengan adanya memori kasasi dari Jaksa Penuntut Umum maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan No.2083/Pid.B/2008/PN.Jkt.Ut. belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Melihat bukti-bukti dan sanksi yang di hadirkan di persidangan maka kedua terdakwa tersebut benar telah terbukti telah melakukan perbuatan pencemaran lingkungan, namun kedua terdakwa tersebut dibebaskan dari segala hukuman, hal ini disebabkan oleh penilaian Majelis hakim Tingkat pertama telah keliru menetapkan hukum pembuktian perkara ini.

Berkaitan dengan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum atau skripsi yang berjudul "PENERAPAN PASAL 43 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUPLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 930 K/ PID.SUS/2010")

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Perkembangan teknologi merubah keadaan yang ada di ruang lingkungan hidup. Perkembangan pesat di tingkat industri memacu manusia untuk terus meningkatkan taraf kehidupannya. Banyaknya pengusaha yang berlomba-lomba mendirikan pabrik, permukiman penduduk dan sebagainya tanpa melihat keseimbangan alam, sehingga memacu terjadinya ketidakseimbangan dengan alam. Karena adanya perkembangan tersebut maka pemerintah membuat Undang-Undang untuk mengatur agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merusak lingkungan. Peran serta masyarakat juga harus di tingkatkan dalam menjaga lingkungan sekitarnya.

Aturan-aturan dan Undang-Undang sudah dibuat oleh pemerintah dengan sanksi yang jelas, namun masih banyak perusahaan tidak memiliki izin penyimpanan/penimbunan sementara ataupun pembuangan limbah Kementrian Lingkungan Hidup. Padahal untuk menjalankan perusahaan yang menghasilkan limbah berbahya hal ini sudah harus dimiliki perusahaan sebagai syarat administrasi pembangunan perusahaan. Adapula perusahaan yang dalam syarat pendiriannya tidak memerlukan izin pengelolaan limbah, biasanya perusahaan tersebut tidak menghasilkan jenis limbah B3 atau sejenisnya, maka perusahaan tersebut wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Kategori ini membuktikan bahwa betapa kecilnya sebuah kegiatan usaha memungkinkan timbulnya masalah lingkungan.

Kurangnya pengawasan pemerintah membuat masih banyaknya perusahaan yang membuang limbah berbahaya ke lingkungan sekitar sehingga dapat membahayakan kesehatan makhluk hidup disekitarnya, contohnya dapat merusak biota laut, binatang tumbuhan dan manusia, pencemaran limbah berbahaya yang dihasilkan oleh perusahaan selain berdampak pada masa sekarang juga memiliki efek jangka panjang.

2. Rumusan Masalah.

Berdasarkan dengan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah, sebagai berikut:

- a. Apakah unsur unsur tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang diatur oleh Undang-<mark>Undang No.23 Tahun 1997 dan Undang-U</mark>ndang No. 32 Tahun 2009 ?
- b. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pencemaran lingkungan hidup apakah sudah sesuai atau belum dengan hukum lingkungan yang berlaku?

3. Pembatasan Masalah

Yang penulis kaji disini adalah putusan hakim yang dijatuhkan pada saat masih menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, penulis tidak membahas hukum positif dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang diatur oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 dan Undang-Undang No.32 Tahun 2009.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pencemaran lingkungan hidup sudah sesuai dengan hukum lingkungan yang berlaku.

2. Manfaat penelitian

Melalui penulisan ini penulis mengharapkan akan dapat mencapai tujuan dan memberikan dua manfaat yang berhubungan dengan penegakkan hukum di Indonesia, penelitian ini diuraikan menjadi 2 (dua) macam yaitu:

a. Manfaat teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penulisan skripsi ini untuk mengetahui pemberian putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang dengan sengaja memperdagangkan, menyimpan dan membuang limbahnya tanpa di olah dengan baik yang berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan lingkungan hidup.

b. Manfaat praktis

Bahwa penelitian ini bermanfaat bagi praktisi hukum dan aparat-aparat penegak hukum di Indonesia atau lembaga-lembaga Negara yang terkait.

Di harapkan dengan penelitian ini aparat penegak hukum khususnya hakim yang memutus suatu perkara dalam persidangan harus dapat menegakkan hukum dengan adil sehingga kedepannya kasus pencemaran lingkungan hidup di Indonesia khususnya Ibukota Jakarta dapat di atasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

D. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran

1. Kerangka teoritis

Manusia yang hidup dalam suatu lingkungan, mengadakan interaksi dengan sesamanya dan juga mengadakan interaksi dengan lingkungannya. Dari hasil interaksi itu, maka diperolehlah nilai perkembangan hubungan antar manusiadan nilai hubungan antar manusia dengan lingkungannya. Ditinjau dari kondisi lingkungan, manusia memiliki peranan sebagai penjaga dan pelindung lingkungan, tetapi karena sifat manusia yang ingin terus berkembang dan meningkatkan taraf hidupnya manusia juga bisa sebagai perusak lingkungan. Sifat dan sikap yang merusak itu perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah sehingga dimasa yang akan datang kondisi lingkungan tetap seimbang dan tidak tercemar sehingga nantinya tidak bertambak buruk bagi manusia dan makhluk hidup lainnya.

Lingkungan menjadi faktor yang sangat penting dalam membentuk karakter manusia, semakin baik lingkungan tempat manusia berada, maka semakin besar kemungkinan manusia yang ada di dalamnya untuk berperilaku baik, maka selain pemerintah kita sebagai masyarakat harus saling bekerja sama untuk menjaga lingkungan hidup dari pencemaran.


2. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan skripsi dengan judul Penerapan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 930 K/Pid.Sus/2010). Kerangka konseptual bertujuan untuk memberikan batasan terhadap permasalahan khususnya terhadap pelaku tindak pidana penemaran lingkungan. Adapun pengertian atau batasan tersebut yaitu:

- a) Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan suatu benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
- b) Pencemaran lingkungan hidup yaitu masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
- Penerapan hukum adalah merupakan serangkaian tindakan aparat penegak hukum dalam melakukan kewajiban dan tugas olehnya semata berdasarkan pada hukum dan perundang-undangan yang tertulis secara legal dan formal.⁸

⁸ E.Y Kanter dan S. R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesi*, Jakarta: Storia Grafika, 2002, hlm. 30-31.

- d) Analisis mengenai dampak lingkunga hidup yang disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau program.
- e) Limbah adalah sisa suatu usaha dan/ kegiatan.
- f) Bahan berbahaya dan beracun yang disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya baik secara langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.



⁹ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 75.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini tipe yang digunakan penulis adalah metode penelitian *yuridis normatif* adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai. Jenis data yang diperoleh adalah data *sekunder* yaitu data yang merupakan penelitian kepustakaan dengan mencari data secara utuh dan menyeluruh atas suatu kasus. Untuk itu dalam penelitian ini menggunakan data *sekunder* sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer (bahan-bahan yang mengikat), yaitu: peraturan perundang-undangan, dan buku-buku ilmiah.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu: yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil karya atau analisis yuridis para ahli hukum.
- c. Bahan hukum *tersier* atau bahan hukum penunjang, yaitu: bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dimasyarakat. *Deskriptif* tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

F. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini di uraikan sistematika penulisan dengan tujuan agar skripsi ini tersusun rapi, sistematis, dan mudah dipahami sehingga pada akhirnya dapat menjadi suatu pengetahuan baik bagi pembaca maupun penulis serta membantu pemahaman untuk diambil suatu kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, maka penulis membahas dalam beberapa bab yaitu :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu : Latar belakang masalah, identifikasi masalah dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian lingkungan hidup, pengertian pencemaran lingkungan hidup, pengertian tindak pidana lingkungan hidup, instrumen pengelolaan lingkungan hidup, pertanggungjawaban pidana, sanksi pidana dan/atau tindak pidana dalam Undang-Undang bidang lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan administrasi, perdata dan pidana.

BAB III Hasil Penelitian

Bab ini akan membahas mengenai duduk perkara, dakwaan dan tuntutan jaksa, pertimbangan kasasi dan analisis hakim.

BAB IV Pembahasan dan analisis hasil penelitian

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang unsur-unsur tindak pidana lingkungan hidup yang diatur oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, dan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pencemaran lingkungan hidup sudah sesuai dengan hukum lingkungan yang berlaku.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan bab penutup dalam penyusunan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran-saran penulis.